

TALFIQ (Teori Dan Penerapannya)

ABSTRAK

Sumber utama ajaran Islam adalah al-qur'an dan sunnah dalam memahaminya dan mengimplemmentasikannya dalam kehidupan sehari – hari, terutama menjadikan sebagai pedoman amaliah dalam konteks fikih kelihatan terdapat pengaruh madzhab sehingga fikih menjadi terkotak-kotak dalam berbagai madzhab, seperti di kenal dengan madzhab al arba'ah

Secara harfiah, *talfiq* berarti “menyamakan atau merapatkan dua ujung barang yang berbeda”, menurut istilah fikih, *talfiq* berarti “menggambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madzhab.

Dalam *bertalfiq* Perbedaan ini bersumber dari dua masalah boleh dan tidaknya seseorang berpindah dari suatu madzhab ke madzhab lain, dalam masalah ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok: Kelompok pertama berpendirian bahwa manakala seseorang telah memilih suatu madzhab , ia harus berpegang pada madzhab yang telah di pilihnya, tidak di benarkan pindah, secara keseluruhan atau sebagian (*talfiq*), madzhab lain. Kelompok kedua berpendirian bahwa orang yang telah memilih salah satu madzhab , Islam tidak melarangnya untuk berpindah ke madzhab lain. Kelompok ketiga memandang bahwa yang telah memilih salah satu madzhab dapat berpindah ke madzhab lain walaupun dengan motivasi mencari kemudahan.

Adapun kesimpulan tulisan ini adalah Orang yang *bertalfiq* pada dasarnya boleh karena untuk mencari kemaslahatan, tapi kalau untuk kemudahan tidak boleh. Pada intinya *talfiq* bergantung pada niat dari orang yang melakukan. Karena dari niat akan terlihat seseorang dalam menentukan sikap memilih madzhab di dasarkan dengan tujuan kemaslahatan atau semata mata bertujuan untuk mencari hal yang ringan. *Talfiq* boleh dilakukan pada soal muamalah untuk kepentingan orang banyak. Karena bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum.

I. Pendahuluan

Sumber utama ajaran Islam adalah al-qur'an dan sunnah dalam memahaminya dan mengimlementasikannya dalam kehidupan sehari – hari, terutama menjadikan sebagai pedoman amaliah dalam konteks fikih kelihatan terdapat pengaruh madzhab sehingga fikih menjadi terkotak-kotak dalam berbagi madzhab, seperti di kenal dengan madzhab al arba'ah.¹

Tidak ada suatu indekasi yang jelas pada masa ini untuk menentukan madzhab mana dan seperti apa yang di anut oleh seseorang. demikian pula indikasi yang menyatakan madzhab apa yang di anut suatu tempat atau Negara. Lain halnya dengan agama; seseorang dapat di sebut muslim atau bukan muslim. Begitu pula Negara islam atau bukan, karna ada identitas yang jelas yang dapat membedakan antara muslim dan non muslim baik identitas formal seperti KTP atau non formal seperti cara beramal sehari-hari. semua orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa ia muslim, tetapi banayak orang islam yang tidak mengetahui madzhab apa yang sedang di jalankannya.

Mengikuti pendapat ulama secara kritis itu biasa di sebut dengan ittiba; akan tetapi doktrin ittiba; ini akan membawa setiap dinamis dalam mempelajari fatwa-fatwa fikih, dan tidak menutup peluang muncul sikap talfiq yakni melakukan suatu perbuatan hukum dengan mempergunakan ketentuan-ketentuan campuran dari berbagai madzhab, yang pada akhirnya melahirkan suatu bentuk perbuatan yang tidak pernah di rumuskan oleh seseorang mujtahid. Tidak ada ketentuan hukum yang pasti tentang boleh tidaknya talfiq. Oleh sebab itu, ketetapan hukumnya sangat di tentukan oleh factor-faktor yang mempengaruhi sikap *talfiqnya* itu.²

Dalam penulis ini akan menguraikan tentang boleh tidaknya orang *bertalfiq* dalam pelaksanaan syari'at Islam.

¹ Amir Syarifuddin, *Kebukuan Ijtihad*. (Jakarta Ciputar Press, 2002), 101

² Dede Rosiana, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta; Grafindo Persada 1996), 126

II. Pembahasan

1. Definisi

Talfiq berasal dari kata *Lafaqa* yang artinya mempertemukan menjadi satu dalam literature ushul fiqh sulit di temukan pembahasan secara jelas tentang definisi talfiq, namun hamper semua literatur menyinggung masaalah ini dalam pembahasan tentang beralihnya orang yang minta fatwa kepada imam mujtahid lain dalam masaalah yang lain, perpindahan madzhab ini mereka namakan talfiq dalam arti “berani dalam urusan agama dengan berpedoman kepada petunjuk beberapa madzhab”.³

Adapula yang memahami *talfiq* itu dalam lingkup yang lebih sempit, yaitu dalam masaalah tertentu .umpamanya *talfiq* dalam masaalah persyaratan sahnya nikah, yaitu dengan cara mengenai persyaratan wali nikah mengikuti satu madzhab tertentu, sedangkan mengenai persyaratan penyebutan mahar mengikuti madzhab yang lain.

Secara harfiah, *talfiq* berarti “menyamakan atau merapatkan dua ujung barang yang berbeda”, menurut istilah fikih, talfiq berarti “mengambil atau mengikuti suatu hukum tentang suatu peristiwa dengan mengambilnya dari berbagai madzhab”.⁴

Anggapan kita pada umumnya telah terjadi dikotomi yang tajam antara bermadzhab dan berijtihad. Sekelompok orang atau ulama yang tergolong bermadzhab seolah tidak pernah menyentuh praktik ijtihad. Sebaliknya, sekelompok orang atau ulama yang mengklaim dirinya sebagai pendukung ijtihad, seolah tidak pernah mempraktikkan mengikuti pendapat ulama lain (taqlid ittiba’ ; bermadzhab)⁵

Para ulama memperbincangkan masalah hukum talfiq tersebut tentunya masalah ini tidak menjadi bahan perbincangan bagi kalangan ulama yang tidak mengharuskan seseorang untuk mengikatkan dirinya kepada satu madzhab, atau kepada seseorang mujtahid (murti) tertentu. demikian juga bagi kalangan ulama mengharuskan bermadzhab dan tidak boleh berpindah madzhab. Mereka merasa tidak perlu memperbincangkan masaalah ini karena talfiq itu sendiri pada hakikatnya adalah pindah

³ Amir Syarifuddin, *ushul fiqh Jilid 2*. (Jakarta ciputar press 2002) 427

⁴ *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta; pustaka hidayah,1993), 63

⁵ Qodri Azizy, *Reformasi Bermadzhab*, (Bandung Mizan.2003) 1

madzhab. Bagi ke dua kalangan ulama tersebut , talfiq sudah jelas hukumnya. Karena itu, perbincangan tentang *talfiq* itu muncul di kalangan ulama yang memperbolehkan berpindah madzhab dalam masalah tertentu .⁶

Sebagaimana ulama menolak *talfiq* dengan tujuan untuk mencari cari kemudahan atau *Tattabi'u al Rakhshi* kemudian Ibnu Subhi menuliskan pendapat Abu Ishaq al – Marwazi yang beda dengan itu (yaitu membolehkan) kemudian di luruskan pengertiannya oleh al – mahalil yang menyatakan fasik melakukannya, sedangkan Abu Huraira menyatakan tidak fasik.

Jika pendapat di atas kita bandingkan dengan pandangan al-Razi dalam kitab al-Mahshul dan syarahnya yang mengutip persyaratan yang di kemukakan al-Royani dan komentar Ibnu Abad al-Salam, dapat di simpulkan bahwa boleh tidaknya talfiq tergantung kepada motifasi dalam melakukan talfiq tersebut motifasi ini di ukur dengan masaalah kemasalahatan yang bersifat umum, kalau motifasinya adalah negative dengan arti mempermainkan agama atau mempermudah agama maka hukumnya tidak boleh. Umpamanya seseorang laki-laki menikahi seorang perempuan tanpa wali , tanpa saksi dan menyebutkan mahar, padahal untuk memenuhi ketiga syarat itu tidak susah. Maka jelas bahwa orang tersebut mengangap enteng ajaran agama dan mempermainkan hukum syara'.

Bila talfiq di lakukan dengan motifasi masalah yaitu menghindarkan kesulitan dalam beragama *talfiq* dapat di lakukan .inilah yang di maksud al-Razi dengan ucapan “terbuka hatinya waktu mengikuti madzhab yang lain itu” dalam memahami arti *Tattabi'u al Rakhshi* yang harus di hindarkan dalam *ber-talfiq*.⁷

Bila talfiq di lakukan oleh suatu Negara dalam pembentukan suatu peraturan yang akan di jalankan umat islam, maka tidak ada alasan menolaknya karna suatu Negara (sultan) dalam berbuat untuk umumnya berdasarkan pada kemasalahatan umum. Umpamanya undang undang perkawinan yang berlaku hampir semua Negara yang berpenduduk muslim. Di rumuskan atas dasar talfiq.

⁶ Amir syrifuddin, *Ushul Fiqh Jili 2*, (Jakarta Pres, 2002), 427

⁷ *Ibid*

Untuk tindakan berhati-hati dalam melaksanakan talfiq adalah relevan untuk mengikuti pernyataan yang di kemukakan al-Alai yang di ikuti oleh al-Tahrir serta yang sesuai yang riwayatkan Imam Ahmad dan al-Hudury yang di ikuti oleh Ibnu Syureih dan Ibnu Hamdan persyaratan dalam talfiq adalah :

- a) Pendapat yang di kemukakan oleh madzhab lain itu dinilainya lebih bersikap hati-hati dalam menjalankan agama.
- b) Dalil dari pendapat yang di kemukakan madzhab dinilainya kuat dan rajih.

Talfiq sebagaimana dalam ibadah dan muamalah di perbolehkan sebagai takhfid (keringan) dan sebagai rahmat dari Allah terhadap umat.

2. Macam-macam *talfiq*

Jumhur mengklasifikasikan pada 2 macam⁸

- a) *Talfiq* yang di perbolehkan yakni mengambil yang teringan di antara pendapat-pendapat para mujtahid (madzhab dalam beberapa masalah yang berbeda-beda) misalnya seseorang wudhu tanpa niat yang menurut Imam Abu Hanifah sah sebab wudhu termasuk ibadah yang *ma'qulul ma'na*, karenanya niat belum menjadi syarat sahnya kemudian dia shalat qashar sewaktu dalam bepergian atau maupun dekat, menurut madzhab ahli dzahir, yang tidak membatsi jarak di perbolehkan mengqashar shalat . yang demikian itu adalah boleh sebab ia mengambil keringan bukan pada suatu masalah melainkan dua masalah yang berbeda-beda yakni masalah wudhu dan shalat qashar. Termasuk dalam talfiq yang di perbolehkan ialah mengambil yang teringan dari pendapat dua orang mujtahid yang berbeda dalam dua peristiwa yang tidak tergantung satu sama lain. Misalnya seorang wudhu menurut syarat-syarat yang di tuntutan oleh madzhab Syafii kemudian pada saat-saat yang lain dia mengambil syarat-syarat sebagaimana yang di tentukan oleh madzhab Abu Hanifah, di perbolehkan yang demikian ini karna bagi seorang mukallaf diizinkan mengamalkan yang lebih ringan bila memang tidak ada jalan lainnya. Yakni iya tidak mencabut amal yang telah di kerjakan menurut satu madzhab untuk diganti menurut madzhab yang

⁸ Miftahul Arifin. *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penerapan Hukum Islam*. (Surabaya : Citra Media, 1997). 168.

lain. Jelasnya wudhu pertama menurut madzhab syafi'I telah selesai dan di pergunakan untuk suatu keperluan hingga selesai juga , kemudian wudhu ke dua menurut madzhab Abu Hanifah telah selesai dan di pergunakan untuk keperluan yang lain. Biar masaalnya serupa tetapi peristiwanya berbeda.

- b) Talfiq yang tidak di perbolehkan yakni mengambil yang ringan dari pendapat-pendapat mujtahid , dalam satu masaalh. Misalnya seorang mengadakan akad nikah tanpa menggunakan wali menurut madzhab Abu Hanifah dan tanpa memakai dua saksi menurut madzhab imam Malik, akad nikah yang mereka lakukan adalah fasid (batal) dari dua jurusan. Ia tidak boleh beralasan bahwa agama itu mudah dan tidak menyakitkan. Sebab tempat kemudhar dalam agama itu sudah ketahu oleh orang umum. Dan andaikan kemudahan itu bertempat di sembarang tempat secara meluas niscaya beban taklif manusia akan gugur semuanya. Menggugurkan taqlid lebih mudah dari pada membinanya.

3. Hukum *ber-talfiq*

Talfiq berarti “beramal dalam suatu masalah menurut hukum yang merupakan gabungan dari dua madzhab atau lebih” ulama ushul dan ulama fiqh berbeda pendapat tentang boleh dan tidaknya ber-talfiq. Perbedaan ini bersumber dari dua masalah boleh dan tidaknya seseorang berpindah dari suatu madzhab ke madzhab lain, dalam masalah ini mereka terbagi menjadi tiga kelompok.

Kelompok pertama berpendirian bahwa manakala seseorang telah memilih suatu madzhab , ia harus berpegang pada madzhab yang telah di pilihnya, tidak di benarkan pindah, secara keseluruhan atau sebagian (talfiq), madzhab lain . begitu pula dengan seorang mujtahid , yaitu manakala ia suda memilih salah satu dalil , ia harus berpegang pada dalil tersebut. Sebab dalil yang di pilihnya adalah dalil yang di pandangnya kuat (rajah). Dan dalil-dalil lain yang tidak dipilihnya adalah lemah (marjuh) sehingga secara rasional hal itu mengharuskan ia mengamalkan dalil yang di pandangnya kuat tersebut .kelompok ini di pelopori oleh Imam Qaffal. Demikian juga, bila seorang muqallid (orang yang taqlid) telah memilih pendapat salah satu madzhab, berarti ia telah memilih apa yang

secara ijamaly di pandangnya kuat secara rasio ia tentu harus tetap mempertahankan pilihannya itu.

Kelompok kedua berpendirian bahwa orang yang telah memilih salah satu madzhab , Islam tidak melarangnya untuk berpindah ke madzhab lain, walaupun maksud berpindahnya itu adalah untuk mencari keringanan ia di benarkan mengambil dari tiap-tiap madzhab pendapat yang di pandangngnya mudah dan ringan sebab, Rasulullah sendiri ; apa bila di suruh memilih satu di antara dua hal ,akan memilih yang paling mudah dan ringan selama tidak membawa kepada dosa. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat Aisyah “sesungguhnya Rasulullah senang mempermudah umatnya “ dan sabda Nabi SAW “agama itu mudah” kelompok ini dipelopori oleh Al-Kamal ibnu Al-hammam.

Kelompok ketiga memandang bahwa yang telah memilih salah satu madzhab dapat berpindah ke madzhab lain walaupun dengan motivasi mencari kemudahan, dengan syarat bukan pada kasus hokum (dalam kesatuan qadhiyah) yang sepakat di batalkan oleh imam madzhabnya yang semula dan imam madzhabnya yang baru, misalnya seseorang yang bertaqlid kepada madzhab maliki tentang tidak batalnya wudhu karna menyentuh wanita bukan mahram tanpa sahwal, maka dalam berwudhu hendaknya ia menggosok – gosok anggota wudhunya dan harus menyapu seluruh kepalanya. Sebab, menurut maliki menggosok- gosok sewaktu membasuh anggota wudhu termasuk fardhu wudhu, dan seluruh kepala wajib di sapu. Apabila wudhunya tidak dilakukan dengan cara semacam itu, maka wudhunya dianggap tidak batal ; demikian juga shalat yang di lakukannya, baik menurut Syaffi’I (karna ia telah menyentuh wanita bukan mahram) maupun menurut maliki (karna dalam berwudhu ia tidak menggosok dan tidak menyapu seluruh kepala). Perbuatan semacam itu terkenal dengan istila “talfiq”, dan tidak bias di benarkan. Kelompok ini di pelopori oleh Imam Al-Qarafi.

Dari segi dalil dan kemasalahatn , yang terkuat adalah pendapat Al-Kamal ibn Al-Hammam yang memperbolehkan talfiq dengan alasan:

1. Tidak ada nash al-Quran maupun sunnah yang mewajibkan seseorang harus terikat dengan salah satu madzhab saja, demikian jua, tidak ada nash Al-Quran

maupunsunnah yang secara jelas melarang seseorang untuk berpinda madzhab yang ada adalah nash tentang kewajiban bagi orang yang tidak mengerti untuk bertanya kepada ahli al-dzikri.

2. Pada hakekatnya talfiq berlaku hanya pada masaalah fikhiyah (hasil ijtihad para ulama mujtahid). Dalam masaalah ini berlaku kaidah “al-ijtihad la yungadhu bi al – ijtihad” (ijtihad tidak dapat di gugurkan oleh ijtihad yang lain), dan penerapan talfiq harus mengikuti kondisi dan situasi yang sesuai dengan kemasalahatan.
3. Mewajibkan seseorang untuk terikat kepada salah satu madzhab akan mempersulit umat, hal ini tidak sejalan dengan prinsip umum persyaratan hokum islam: kemudahan dan kemaslahatan di samping tidak sejalan dengan penegasan nabi “perbedaan pendapat di kalangan ulama akan membawa rahmat”
4. Pendapat yang tidak membenarkan seseorang untuk berpindah madzhab muncul dari kalangan ulama khalaf (mutaakhir) setelah mereka di hinggapi penyakit fanatic madzhab. Membeirikan hal ini bukan saja menyebabkan umat islam terkotak-kotak dan peca, tetapi juga menyebabkan fiqh menjadi beku dan kaku.
5. Memberikan talfiq bukan saja akan membawa kepada kelapangan, tetapi juga akan menjadikan fiqh selalu dinamis dan dapat menjawab tantangan jaman. Sebab, pengkajian kompratif atas fiqh akan tumbuh subur, dan dengan demikian fiqh akan selalu berkembang dan hidup.
6. Membenarkan talfiq, dengan syarat bukan pada satu qadhiyah, bertentangan dengan realitas .sebab, Imam Syafi’I tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala (“famsahu bir-usikum”) dengan ayat tentang menyentuh wanita/bersetubuh (“awlamastun al-nisa”) demikian juga, imam malik tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala (“famsahu birru-usikum”) dengan hadth tentang anjing menjilat bejana (“idza walagha fish al-kulbu”) sebab terdapat nash tentang hukum menyapu kepala. Bersentuhan dengan dengan wanita bukan mahram dengan jilatan anjing.
7. Kenyataan yang terjadi di kangan sahabat menunjukkan bahwa orang boleh meminta penjelasan hokum (istifta) kepada sahabat yunior (mafhdul), walaupun ada sahabat lain yang lebih senior (fadhil). Hal ini suda merupakan ilmu para sahabat , karna itu tidak mengherankan kalau masing masing imam mujtahid membenarkan orang awam

mengamalkan pendapat yang lemah (marjan), mengenai orang awam ada sebuah kaidah ushul fiqh yang menyatakan “al-amla madzhab lahu” (orang awam tidak mempunyai madzhab) hari ini hal ini berarti bahwa orang awam tidak terikat dengan salah satu madzhab dan itulah hakikat talfiq.

Menanggapi masalah talfiq ini Ibrahim hosen, mantan ketua fatwa majelis ulama Indonesia, berpendapat bahwa yang lebih kuat adalah pendapat Ibn Humam yang memperbolehkan talfiq dengan alasan antara lain;⁹

1. Tidak ada nash al-Qur'an maupun As-Sunnah yang secara jelas memawajibkan seseorang harus terikat dengan salah satu madzhab saja atau melarang seseorang untuk berpindah madzhab.
2. Mewajibkan seseorang untuk terikat kepada salah satu madzhab akan mempersulit umat, dan hal ini tidak sejalan dengan prinsip syariat islam, yaitu kemudahan dan kemaslahatan.
3. Larangan talfiq muncul dari kalangan ulama khalaf (yang datang belakangan) yang di hinggapi fanatisme madzhab. Membiarkan hal ini dapat mengakibatkan fiqh menjadi beku dan kaku.
4. Membenarkan talfiq bukan saja akan membawa kelapangan, tapi juga akan menjadikan fiqh selalu dinamis dan dapat menjawab tantangan jaman.
5. Membenarkan talfiq dengan syarat bukan dalam satu kaidah (kasus) adalah bertentangan dengan realitas, sebab Imam Syafi'I sendiri tidak pernah mengaitkan ayat tentang menyapu kepala dalam berwudhu dengan ayat mengenai menyentuh perempuan dalam hal batalnya wudhu.¹⁰

Menurut penelitian penulis, Al-Kamal ibn Al-Hammam dan Al-Qarafi memperbolehkan talfiq dalam masalah ibadah (yaitu masalah kemasyarakatan) hanya bagi ulil amri atau qadhi demi kemaslahatan umum, bukan demi mencari keringanan. Dan menurut penulis; hal itu harus di pegang teguh.

Dalam beribadah dalam rangka *Ikhyat* (ketelitian dan kehati-hatian) serta *saddanli al-djari'at*, sebaiknya orang awam mengikuti sa'ah satu mudjhaa yang mudawwan dan

⁹ Ahmad Zaro. *Tradisi intelektual NU*. (LKIS Surabaya). 140

¹⁰ *Ibid*

muktabar (kebenaran) sanad dan keilmiahannya dapat dipertanggungjawabkan, dan dalam hal-hal tertentu, orang awam dapat mengikuti nadzhab lain yang di pandang kuat (*rajih*) dan lebih memebawa kepada kemaslahatan. Dengan jalan iri. Ibadah dapat dilakukan dengan penuh kehati-hatian, dan pintu kelapangan pun tetap terbuka, sehingga (baca orang awam) tidak dapat mengalami kesulitan (*masyaqaqah*) dalam beribadah.

Para ulama *khalafiyah* (modem) kadang-kadang berijtihad tidak memandang masaalah-masaalah tersebut. Mereka mencari dan meneliti suatu kepastian hukum dengan melihat dan mencarjih atau bahkan memodifikasi dan mengombinasi pendapat-pendapat yang telah ada dan sudah ditetapkan oleh ulama pendahulunya, dimana hal ini dikenal dengan istilah "*talfiq*".

Hukum talfiq ini masih di pertentangkan oleh para ulama. Mereka mengklasifikasikan dengan 3 macam, yaitu :¹¹

1. Men-*talfiq* hukum dalam masalah yang berbeda. Misalnya shalat mengikuti iman Hanafi sedang Hajinya mengikuti iman Malik, dan puasa mengikuti imam Syafi'i serta mengikuti iman Ahmad Hanbal.
2. Men-*talfiq* hukum dalam satu masalah yang tidak satu masalah yang tidak satu rukun tetapi masih terikat. Misalnya cara wudhu mengikuti Imam Syafi'i I sedang shalatnya mengikuti iman Ahmad Hanbal.
3. Men-*talfiq* hukum dalam satu masalah yang masih terkait dalam satu rukun. Misalnya takbir shalat mengikuti Imam Syafi'i, bacaan fatihah mengikuti Imam Maliq, rukun mengikuti Imam Hanbali dan sujudnya mengikuti Imam Hanafi.

Talfiq ini dilakukan secara continue, tidak berpindah-pindah. Dan *talfiq* model masih dikatakan bermadzhab karena ia mengikuti dan terkait dengan salah satu madzhab walaupun di pratikan dalam satu masalah yang berkaitan dengan rukun

Klasifikasi diatas menimbulkan pro dan kontra bagi para ulama. Sebagian ulama memperbolehkan *talfiq* tanpa syarat tertentu karena *talfiq* tidak ada larangan dalam islam. Dan *talfiq* tersebut di;lakukan dalam rangka mencari kebenaran yang telah di selidiki

¹¹ Muhaimin, *Kawasan dan Wawasan Study Islam*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), 196.

sebelumnya. Ulama lain melarang memperbolehkan *talfiq* dengan-dengan batas model *talfiq* yang pertama sehingga hukum yang dipraktikan tidak membimbingkan ulama lain melarang adanya *talfiq* dengan total, karena *talfiq* dipandang memperingan perintah dan larangan Allah SWT, tanpa memperhatikan kerinduan dariNya.

Masing-masing pendapat dapat dibenarkan. Kita misalkansaja seorang Syafi'iyah dalam melakukan ibadah haji tentunya rukun dan syaratnya mengikuti madjhab Syafi'iyah tetapi dalam sentuhan antara laki-laki dan wanita bukan mahram, mereka mengikuti pendapat Imam Malik, sentuhan bagi Syafi'I membatalkan, padahal syarat haji harus suci dari hadas. Tetapi perlu di ingat juga ber-*talfiq* juga tidak mudah, karena diisyaratkan sebagai berikut yaitu :¹²

1. Harus mengetahui benar prosedur dan kriteria yang diikuti misalnya ber-*talfiq* pada Imam Malik bahwa siput tidak haram, namun harus mengetahui syarat makan siput, di antaranya adalah disembelih dahulu sebelum di masak.
2. Harus memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Kalau di suatu Negara banayak yang bermadzhab Syafi'I, maka sebaiknya hukum dan undang-undang Negara di terapkan menurut madzhan Syafi'I pula, sehingga tidak membimbingkan umat. Misalnya menurut Syafi'I nikah harus memakai wali, sedangkan Hanafi tidak mengisaratkan. Apabila suatu Negara tidak memastikan maka berakibat perselisihan bagi pihak penggugat harta waris yang menikahi (suami yang bercerai mati), sementara wali tidak mengetahui apakah anak wanitanya bersuami atau tidak.
3. Upaya *talfiq* tidak berhenti di sini saja, tetapi harus terus menggali dasar dan sumber hukum yang di praktikan, sehingga pada akhirnya ia tidak menjadi seorang yang selalu bertalfiq tetapi mampu beriztihad sendiri.

Penyelesaian kasus *talfiq* yang tepat menurut penulis adalah berpijak pada kaidah fiqhiyah : (*Al Khuruj minal khilaf mustahabbun*)

Keluar dari persengketaan itu di anjurkan.

pada kaidah itu berimplikasi bahwa penyelesain kontradiksi (*ta'arrud*)

¹² Ibid, 197

yang di solusikan melali *talfiq*, maka seorang muslim di haruskan memilih pendapat. Yang lebih ihtiyad (hati-hati), di mana pemilihan pendapat mencakup keseluruhan pendapat yang di pertentangkan. Misalnya Imam Hanfi mendudukan bacaan fatiha dalam shalat sebagai perbuatan wajib bukan fardhu,¹³ sehingga meninggalkan bacaan fatihah yang di ganti dengan bacaan lain tetap tidak membatalkan shalat walaupun berdosa sedangkan Imam Syafi memberikan hukum membaca alfatiha dalam shalat dengan hukum wajib dan fardu, sehingga meninggalkan membaca alfatiha maka shalatnya tidak sah. Penyelesain kasus semacam ini bila melalui metode *talfiq* maka lebih baik mengikuti pendapat imam Syafi'I sebab jika mengikuti pendapat imam Syafi'I berarti mengikuti pendapat imam Hanafi pula.

Demikian pula kasus mengusap sebagian kepala dalam berwudhu. Menurut imam Syafi'I hanya mensyaratkan sebagian kecil saja dari bagian kepala, bahkan boleh tiga helai rambut, sedang Imam Hanafi mengharuskan sepertiga atau seperempat dari bagian kepala, sementara Imam Malik mengharuskan keseluruhan bagian kepala kasus demikian itu (dengan penyelesaian *talfiq*) maka lebih baik mengikuti pendapat imam malik, sebab dengan demikian berarti mencakup pendapat Imam Syafi'I dan Imam Hanafi serta mengeluarkan seseorang dari persengketaan menurut kaidah di atas.

Kasus menyentuh wanita lain, sebagian ulama membatalkan wudhu berdasarkan QS an-Nisa ayat 22, namun ulama lain tidak menjadikan batal. Maksud "*aw la mastumun-nisa*" dalam ayat itu tidak bersentuhan kulit tetapi bersetubuh , lagi pula pendapat terakhir ini di dukung sunnah Nabi SAW. Yang pernah mencium istrinya Aisyah sebelum shalat, dan beliu lansung shalat tanpa berwudhu lagi. Penyelesain kasus ini menurut metode *talfiq* adalah lebih baik menggap batal wudhunya jika terjadi persentuhan laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya dalam berwudhu kecuawali istrinya sendiri, hal itu berdasarkan *ikhtiyat*.

¹³ Imam hanafi membedakan Istilah wajib dan fardhu, sedang Imam Syafi'I tidak demikian, kecuali dalam bab haji bagi Hanafi, wajib adalah perbuatan yang harus di kerjaka, bila ditinggalkan, maka tetap sah perbuatannya walaupun berdosa. Sedangkan fardhu adalah perbuatan yang harus dikerjakan jika ditinggalkan, maka batal perbuatannya dan harus diulangi perbuatan tersebut.

III. Kesimpulan.

1. Orang yang *bertalfiq* pada dasarnya boleh karena untuk mencari kemaslahatan, tapi kalau untuk kemudahan tidak boleh.
2. Pada intinya *talfiq* bergantung pada niat dari orang yang melakukan. Karena dari niat akan terlihat seseorang dalam menentukan sikap memilih madzhab di dasarkan dengan tujuan kemaslahatan atau semata mata bertujuan untuk mencari hal yang ringan.
3. *Talfiq* boleh dilakukan pada soal muamalah untuk kepentingan orang banyak. Karena bertujuan mewujudkan kemasalahatan umum.

Daftar Pustaka

Arifin, *Miftahul, Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam*, (Surabaya Citra Media,1997)

Azizy A.Qadri , *Reformasi Bermadzhab*, (Bandung ; Mizan,2003)

Ensik lopedia Islam, (Jakarta ; Pustaka Hidayah, 1993)

Muhaimin,*Kawasan dan Wawasan Study Islam*, (Jakarta: Pranada Media,2005)

Muthahari, Murtadha, *Pengantar Ushul Fiq dan Ushul Fiqih Perbandingan*. (Jakarta : Pustaka Hidayah, 1993)

Rosiyana, Dede, *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, (Jakarta : Grafindo Persada, 1996)

Syarifudin, Amir, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, (Jakarta : Ciputat Pres, 2002)

Syarifudin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Ciputat Pres, 2002)

Zahro,Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*. (LKIS : Surabaya)

